



SMAN 15 SURABAYA
SMAN 10 SURABAYA



MODUL

PENDIDIKAN PANCASILA

FASE : E

ELEMEN : UUD NRI 1945

PENYUSUN:

ANDRIANTO, S. Pd.

RIA ARINTA MUKTI, S. Pd.



**Merdeka
Mengajar**



Pertemuan VI



Modul Ajar

Pendidikan Pancasila

Fase/LF/Kelas/Semester	: E/D/10/1
Elemen	: Keterampilan Proses
Alokasi Waktu	: 2 JP
Dimensi PPP	: Berakhlak Mulia, Bergotong Royong
Elemen	: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sub Elemen	: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Deskripsi Profil Siswa	: Pada umumnya siswa telah menguasai materi kebutuhan pada fase D

Tujuan Pembelajaran

Menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Langkah Pembelajaran

Pembelajaran Mandiri



Peserta didik memahami materi yang diberikan oleh guru dalam bentuk PPT



Diskusi

Peserta didik membentuk sebuah kelompok untuk berdiskusi untuk membuat sebuah mind mapping tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sajian Hasil Karya

Masing - masing kelompok mempresentasikan hasil mind mapping tentang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Penilaian Koentif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi diskusi dan curah gagasan Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) 	<ul style="list-style-type: none"> Observasi guru Penilaian diri sendiri Penilaian teman sebava 	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas penyajian mind mapping dalam kelas


Lampiran 1

LEMBAR KERJA SISWA

Isilah bagian gambar yang berwarna terkait hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal UUD NRI Tahun 1945!

UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Sehari-hari

Kalau kita cermati pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud:



Gambar 2.1 Beberapa Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari

Kerjakan tugas berikut secara kelompok!

- 1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 3–4 orang!**
- 2. Bersama kelompok Anda, lakukan kegiatan identifikasi dan analisis mengenai cara dan juga contoh pengamalan melaksanakan konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam kehidupan sehari-hari!**
- 3. Tuliskan hasilnya dalam bentuk PowerPoint! Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas Anda!**

Lampiran 2



MATERI

Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari.

Pengertian Konstitusi

Secara umum, konstitusi merupakan suatu asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan juga menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi yaitu suatu kumpulan doktrin dan praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian yang bersifat fundamental.

Hal tersebut menjelaskan terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu, juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya. Selain itu, konstitusi juga suatu agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi suatu dasar negara hukum, organisasi, atau dari entitas lain yang akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur.

Pada dasarnya hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, akan tetapi hanya mengatur dan menjelaskan mengenai berbagai prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya

Macam-Macam Konstitusi

Berikut adalah macam-macam konstitusi.

a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

Berikut penjelasan mengenai konstitusi tertulis dan tidak tertulis.

1) Konstitusi tertulis Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. Konstitusi tertulis yaitu suatu instrumen yang disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya oleh penyusunnya.

Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu:

- a. UUD 1945
- b. UUD RIS
- c. UUD Sementara
- d. UUD 1945 Hasil Amandemen

2) Konstitusi tidak tertulis Konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang berkembang didasarkan pada adat istiadat jika dibandingkan dengan hukum tertulis. Pada dasarnya konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang. Sebagai contoh dalam penentuan kuorum, model perubahan (amandemen atau pembaruan), dan prosedur perubahannya (referendum, konvensi, atau pembentukan lembaga khusus).

Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu:

- a. Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat.
- b. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945, dan Pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang.
- c. Adat istiadat
- b. Fleksibel dan kaku

Berikut adalah penjelasan mengenai konstitusi fleksibel dan kaku.

- 1) Fleksibel Konstitusi fleksibel adalah jenis konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan.
- 2) Kaku Konstitusi kaku adalah konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya.



Fungsi-Fungsi Konstitusi Berikut adalah fungsi dari konstitusi.

- a. Sarana pengendalian masyarakat (social control).
- b. Sebagai identitas nasional dan lambang.
- c. Membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak bertindak sewenang-wenang agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan dengan baik (konstitusionalisme).
- d. Fungsi simbolik rujukan identitas dan keagungan bangsa (identity of nation).
- e. Sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state).
- f. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony).
- g. Sebagai alat yang membatasi kekuasaan.
- h. Sebagai sumber hukum tertinggi atau hukum dasar sebuah negara.
- i. Sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform).
- j. Pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.
- k. Fungsi simbolik pemersatu (symbol of unity).

Tujuan Konstitusi Berikut adalah tujuan dari konstitusi.

- a. Konstitusi bertujuan untuk melindungi HAM. Dalam hal ini setiap penguasa berhak untuk menghormati HAM kelompok lain dan juga hak mendapatkan perlindungan hukum pada saat melaksanakan haknya.
- b. Bertujuan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak yang dilakukan para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa suatu negara.
- c. Supaya mengatur jalannya kekuasaan dengan cara membatasinya melalui aturan dengan tujuan untuk menghindari agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya dan mampu memberikan arahan yang baik kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan dari negara.

Kita akan membicarakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Mengapa? Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 juga menduduki posisi nomor satu. Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Per siapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 untuk pertamakalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Maka, sejak 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi Negara Serikat. Namun, pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik, dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekret, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI).

Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 1998 seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali. Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas: Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal, 16 bab, 49 ayat), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 menjadi: Pembukaan (tetap 4 alinea), Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal dan 170 ayat), 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Lampiran 3



GLOSARIUM

Cara preventif upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.

Cara represif suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Egoisme motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

Hak tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Kewajiban sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Nilai Dasar nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu/tetap.

Nilai Instrumental suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah.

Nilai Praksis suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental.

Oknum orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik): Oknum yang bertindak sewenang-wenang itu sudah ditahan.

Warga negara orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.



Pertemuan VII

Modul Ajar

Pendidikan Pancasila

Fase/LF/Kelas/Semester	: E/D/10/1
Elemen	: Keterampilan Proses
Alokasi Waktu	: 2 JP
Dimensi PPP	: Mandiri, Bernalar Kritis
Elemen	: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sub Elemen	: Kemerdekaan Berpendapat di Era Keterbukaan Informasi sesuai Nilai-Nilai Pancasila.
Deskripsi Profil Siswa	: Pada umumnya siswa telah menguasai materi kebutuhan pada fase D

**Menunjukkan praktik kemerdekaan berpendapat
warga negara dalam era keterbukaan informasi
sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila**



Langkah Pembelajaran

**Pembelajaran
Mandiri**

Peserta didik mencari informasi dari buku dan internet tentang etika dalam bersosial media



Berdiskusi

Peserta didik membentuk sebuah kelompok untuk membuat sebuah konten di TikTok tentang tips dan trik etika dalam bersosial media



Peserta didik mengupload konten TikTok di sosial media masing - masing

Menyajikan hasil Karya



LAMPIRAN 1

Lembar Kerja

2



Ceritakan pengalaman kalian saat melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat sekitar atau di sekolah?

3



Berikan contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat dan di sekolah!

1



Apa yang kalian ketahui tentang norma?

4



Jelaskan nilai penting yang terkandung dalam norma!

5

a) Sebutkan contoh-contoh norma yang ada di sekolah ini. b) Apakah norma di sekolah kalian telah dijalankan dengan sebaik-baiknya?



LAMPIRAN 2



MATERI

Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Ada 4 jenis Norma, yakni:

- 1) Norma Susila: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita;
- 2) Norma Sosial: aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan;
- 3) Norma Agama: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama;
- 4) Norma Hukum: aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR(D) di berbagai tingkatan.

Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah. Ia ada jauh lebih dahulu dibanding konstitusi atau regulasi dalam sebuah negara. Norma terkadang sangat lokal atau berbasis lokalitas. Namun, norma terkadang demikian meluas, menjangkau seluruh umat manusia melewati batas-batas negara. Sifatnya terkadang universal.

Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun dari hati nurani manusia, dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid (kaku) tetapi terkadang sangat fleksibel. Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Dan sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama, yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian: terkadang tertulis dan terkadang sekedar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat.

Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran (reward) dan hukuman (punishment), demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Dan yang menunaikan norma dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran, setidaknya berupa pujian. Hadiah dan hukuman dalam norma, terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial (kultural). Bukan pemberian material ataupun hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma, atau gunjingan (bahkan dijauhi) karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma.



Lampiran 3

GLOSARIUM



Hukum : peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Hukum Pidana : keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Hukum Perdata : ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.

Keadilan: kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini

norma: kaidah, aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat

Supremasi hukum: keadaan ketika hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.




Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi diskusi dan curah gagasanPemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Efektivitas penyajian konten TikTok tentang tips dan trik etika di media sosial



Pertemuan VIII

Modul Ajar Pendidikan Pancasila

Fase/LF/Kelas/Semester	: E/D/10/1
Elemen	: Keterampilan Proses
Alokasi Waktu	: 2 JP
Dimensi PPP	: Berakhlak mulia, bernalar kritis
Elemen	: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sub Elemen	: 1. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara 2. Upaya Mengatasi Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban WN
Deskripsi Profil Siswa	: Pada umumnya siswa telah menguasai materi kebutuhan pada fase D




Tujuan Pembelajaran

1. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Merancang solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

Langkah Pembelajaran




Pembelajaran Mandiri




Peserta didik mencari berita di internet tentang kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

Berdiskusi



Peserta didik membentuk beberapa kelompok untuk membuat sebuah keliping yang berisikan tentang kasus - kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan berdiskusi bersama untuk membuat program tentang penanganan dan pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban WN

Setiap kelompok mempresentasikan keliping beserta programnya




Sajian Hasil Karya

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi diskusi dan curah gagasanPemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Efektivitas penyajian keliping dalam kelas


LAMPIRAN I

Lembar Kerja



setelah membaca uraian materi, lakukan identifikasi perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Infomasikan temuanmu kepada teman-teman yang lain.

<u>Perwujudan Hak Warga Negara</u>		
No.	<u>Jenis Hak Warga Negara</u>	<u>Contoh Perwujudannya</u>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
<u>dst</u>		
<u>Perwujudan Kewajiban Warga Negara</u>		
No.	<u>Jenis Kewajiban Warga Negara</u>	<u>Contoh Perwujudannya</u>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
<u>dst</u>		



LAMPIRAN 2



MATERI

HAK WARGA NEGARA

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
2. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
3. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
4. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).
5. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam Pasal 27-Pasal 34. Berikut ini beberapa isi pasal yang menjadi hak warga negara;

1. Pasal 27 Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
2. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
3. Pasal 28 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
4. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
5. Pasal 30 Ayat (1) berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
6. Pasal 31 berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
7. Pasal 33 Ayat (1) berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."
8. Pasal 33 Ayat (2) berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
9. Pasal 33 Ayat (3) berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
10. Pasal 33 Ayat (4) berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
11. Pasal 34 Ayat (1) berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Adapun pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban warga negara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2. Pasal 27 ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
3. Pasal 28J ayat (1) berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."
4. Pasal 28J ayat (2) berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
5. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) berbunyi "Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara."



Lampiran 3

Glosarium

Hak: tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Kewajiban: sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Toleran: secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin "tolerare" yang berarti "sabar dan menahan diri".

Warga negara: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

Lampiran 4



DAFTAR PUSTAKA

Erwin, Muhammad. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Syarbaini, Syahrial. 2014. Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Winarno. 2012. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Panduan Praktis Pembelajaran. Surakarta: Yuma Pustaka.

Nuswantari. 2019. Pendidikan Pancasila (Membangun Karakter Bangsa). Yogyakarta: DEEPUBLISH Parapat,



Lili Herwati. 2019. Buku Ajar Sastra dan Budaya Lokal untuk Perguruan Tinggi. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

